



PERATURAN DAERAH OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, maka dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan catatan sipil, perlu diadakan atau disediakan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil, untuk itu perlu dipungut Retribusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permentahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) :

6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering ulu Timur (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Serie D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menetapkan

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu oleh Bupati dibidang Perpajakan atau Retribusi sesuai peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
6. Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara Republik Indonesia maupun warga Negara Asing yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai tanda bukti (Legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang diterbitkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
8. Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
15. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

16. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
17. Surat Setoran Retribusi, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Pemerintah Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
18. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
21. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
22. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan yang berhubungan dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi pencetakan :

1. KTP;
2. Akta Kelahiran;
3. Akta Perkawinan;
4. Akta Perceraian.
5. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
6. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;
7. Akta Kematian.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pencetakan KTP atau Akta Catatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dalam Peraturan Daerah ini termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada besarnya biaya penyediaan jasa penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.